



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, *f*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop on the left and a vertical stroke on the right.

HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Sewa rumah potong :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	7.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	1.500,00
	c. Babi	1	Ekor	4.500,00
2.	Sewa Kandang :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
	c. Babi	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
3.	Pemeriksaan Hewan Ternak sebelum dipotong :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda			
	- Jantan	1	Ekor	11.250,00
	- Betina	1	Ekor	22.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00
	c. Babi	1	Ekor	4.500,00
4.	Pemeriksaan daging :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	7.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	1.500,00
	c. Babi	1	Ekor	3.000,00
5.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong untuk keperluan hajat.			
	a. Sapi/Kerbau	1	Ekor	15.750,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00
6.	Pemeriksaan ternak betina yang tidak produktif (cap S) :			
	a. Sapi/Kerbau	1	Ekor	11.250,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 4

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Sewa rumah potong :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	7.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	1.500,00
	c. Babi	1	Ekor	4.500,00
2.	Sewa Kandang :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
	c. Babi	1	Ekor	2.000,00 per 24 jam
3.	Pemeriksaan Hewan Ternak sebelum dipotong :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda			
	- Jantan	1	Ekor	11.250,00
	- Betina	1	Ekor	22.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00
	c. Babi	1	Ekor	4.500,00
4.	Pemeriksaan daging :			
	a. Sapi, Kerbau, kuda	1	Ekor	7.500,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	1.500,00
	c. Babi	1	Ekor	3.000,00
5.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong untuk keperluan hajat.			
	a. Sapi/Kerbau	1	Ekor	15.750,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00
6.	Pemeriksaan ternak betina yang tidak produktif (cap S) :			
	a. Sapi/Kerbau	1	Ekor	11.250,00
	b. Kambing/Domba	1	Ekor	7.500,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016